



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG
PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang bersih dan sehat secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, perlu menyelenggarakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/IV/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 65);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 85);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
23. Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2105 Nomor 25);
24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.

4. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dan limbah cair rumah tangga dengan aman.
5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
6. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
7. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan STBM.
8. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat SBS atau ODF (*Open Defecation Free*) adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
9. Komunitas merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk merubah tujuan.
10. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
11. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PAMMRT adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
12. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
13. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu

- kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
14. Desa SBS atau ODF adalah Desa/Kelurahan yang 100% (seratus persen) masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat.
 15. Desa STBM adalah Desa/Kelurahan yang masyarakatnya telah menjalankan 5 Pilar STBM yaitu masyarakatnya telah SBS, berperilaku CTPS, mengelola Air Minum dan Makanan Rumah Tangga dengan aman, mengelola sampah dan air limbah rumah tangga dengan aman.
 16. Peningkatan Kebutuhan Sanitasi (*Demand Creation*) adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kebutuhan menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
 17. Peningkatan Penyediaan Sanitasi (*Supply Improvement*) adalah meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau dalam rangka membuka dan mengembangkan pasar sanitasi.
 18. Penciptaan Lingkungan yang Kondusif (*Enabling Environment*) adalah menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi dan kemitraan antar pelaku STBM termasuk didalamnya pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, keagamaan dan swasta.
 19. Mandiri adalah suatu hal atau keadaan tanpa bergantung pada orang lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Program STBM ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi yang terkait dengan STBM.

Pasal 3

Program STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Program STBM meliputi 5 (lima) pilar yaitu:
 - a. Pilar 1: SBS;
 - b. Pilar 2: CTPS;
 - c. Pilar 3: PAMMRT;
 - d. Pilar 4: Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pilar 5: Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga .
- (2) Program STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengintegrasikan tiga komponen STBM yaitu:
 - a. menciptakan Lingkungan yang Kondusif (*Enabling Environment*);
 - b. peningkatan Kebutuhan Sanitasi Total (*Demand Creation*); dan
 - c. peningkatan Penyediaan Sanitasi Total (*Supply Side*).

Pasal 5

- (1) Prinsip dalam menciptakan Lingkungan yang Kondusif (*Enabling Environment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai Kabupaten/Kecamatan/Desa STBM.
- (2) Menciptakan Lingkungan yang Kondusif (*Enabling Environment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
 - b. mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah; dan
 - c. meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan swasta.

Pasal 6

- Peningkatan Kebutuhan Sanitasi Total (*Demand Creation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan;
 - b. mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari kebiasaan buruk sanitasi (Buang Air Besar Sembarangan) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku komunitas;

- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat;
- d. mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (*natural leader*) untuk memfasilitas pemicuan perubahan perilaku masyarakat; dan
- e. mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.

Pasal 7

Peningkatan Penyediaan Sanitasi Total (*Supply Side*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan sanitasi total, akses dan layanan sanitasi yang layak antara lain melalui kegiatan:

- a. meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
- b. mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi; dan
- c. meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk mengembangkan rancangan sarana sanitasi tepat guna.

BAB VII

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan program STBM dibentuk Tim yang terdiri dari:
 - a. Tim STBM Kabupaten;
 - b. Tim STBM Kecamatan; dan
 - c. Tim STBM Desa/Kelurahan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing dan dapat menjalankan tanggungjawab dari Tim tersebut.
- (3) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Tim STBM Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Tim STBM Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat; dan
 - c. Tim STBM Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

BAB VIII
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 9

Tim STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun rencana Kabupaten dalam mencapai Kabupaten STBM;
- b. mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye dan advokasi strategi STBM;
- c. mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi STBM;
- d. mengembangkan rantai suplay sanitasi di tingkat Kabupaten;
- e. memberi dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan yang diperlukan kepada semua institusi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi dari Tim STBM Kecamatan;
- g. memverifikasi Kecamatan SBS dan Kecamatan STBM; dan
- h. melaporkan perkembangan kegiatan Tim STBM Kabupaten kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Tim STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyusun rencana Kecamatan dalam mencapai Kecamatan STBM;
- b. berkoordinasi dengan berbagai lapisan institusi Pemerintah di Kecamatan dan memberi dukungan bagi kader pemicu STBM;
- c. mengembangkan pengusaha lokal untuk memproduksi dan suplay bahan serta memonitor kualitas bahan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi dari Tim STBM Desa;
- e. memverifikasi Desa SBS dan Desa STBM;
- f. memelihara basis data status kesehatan yang efektif dan terbaru secara berkala;
- g. melaporkan perkembangan kegiatan Tim STBM Kecamatan kepada Tim STBM Kabupaten; dan
- h. membuat kebijakan tingkat kecamatan terkait STBM.

Pasal 11

Tim STBM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun rencana Desa/Kelurahan dalam mencapai Desa/Kelurahan STBM;
- b. membuat kebijakan tingkat desa terkait STBM;
- c. melakukan pemicuan perubahan perilaku;
- d. memonitor kerja kader pemicu STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan;
- e. memverifikasi Dusun SBS dan Dusun STBM; dan
- f. melaporkan perkembangan kegiatan Tim STBM Desa kepada Tim STBM Kecamatan.

Pasal 12

Masyarakat mempunyai peran dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan dan memenuhi 5 (lima) pilar program STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Bentuk peran dan tanggung jawab masyarakat untuk pilar SBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, masyarakat melaksanakan kegiatan yang meliputi:
 - a. membudayakan perilaku Buang Air Besar dengan cara yang aman dan sehat; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana Buang Air Besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Bentuk peran dan tanggung jawab masyarakat untuk pilar CTPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, masyarakat melaksanakan kegiatan yang meliputi:
 - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Bentuk peran dan tanggung jawab masyarakat untuk pilar PAMMRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, masyarakat melaksanakan kegiatan yang meliputi:
 - a. membudayakan perilaku pengelolaan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat penyimpanan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.

- (4) Bentuk peran dan tanggung jawab masyarakat untuk pilar Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, masyarakat melaksanakan kegiatan yang meliputi:
- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga diluar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Bentuk peran dan tanggung jawab masyarakat untuk pilar Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, masyarakat melaksanakan kegiatan yang meliputi:
- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan pelaksanaan STBM bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Dana dari dunia usaha / *Corporate Social Responsibility*; dan
 - e. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mengukur capaian program STBM.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pendataan, pemetaan sanitasi, workshop, pendampingan, verifikasi dan deklarasi.
- (3) Capaian Indikator Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Desa yang melaksanakan STBM;
 - b. Desa SBS, Kecamatan SBS dan Kabupaten SBS; dan
 - c. Desa STBM, Kecamatan STBM dan Kabupaten STBM.

Pasal 16

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan untuk menilai terhadap pernyataan bahwa telah terjadi perubahan perilaku oleh tim verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Terdapat desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten yang menyatakan dirinya telah mencapai SBS atau STBM; dan
 - b. Monitoring berkala minimum sekali setiap dua tahun.
- (3) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk Tim yang terdiri dari:
 - a. Tim Verifikasi Desa ditunjuk/ditetapkan oleh Pemerintah Tingkat Kecamatan;
 - b. Tim Verifikasi Kecamatan ditunjuk/ditetapkan oleh Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - c. Tim Verifikasi Kabupaten ditunjuk/ditetapkan oleh Pemerintah Tingkat Provinsi.
- (4) Tim Verifikasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari Ketua Petugas Kesehatan Lingkungan, Pusat Kesehatan Masyarakat/Petugas Kecamatan dan Anggota meliputi Petugas Kesehatan Desa/Petugas Kecamatan/ Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan anggota masyarakat dari desa lain.

- (5) Tim Verifikasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari Ketua Petugas Kesehatan Lingkungan Kabupaten /Kota dan Anggota terdiri dari Petugas kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, Petugas Kecamatan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan anggota masyarakat kecamatan lain.
- (6) Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari Ketua Petugas Kesehatan Lingkungan Propinsi dan Anggota terdiri dari Petugas Kesehatan Kabupaten / Kota lain, Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten / Kota lain.

Pasal 17

- (1) Deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan setelah dikeluarkannya berita acara yang menyatakan bahwa desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten telah Lolos Verifikasi.
- (2) Deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara gotong royong dan atas keinginan masyarakat.
- (3) Dalam Deklarasi didapatkan komitmen dan mekanisme monitoring untuk mempertahankan status SBS atau STBM.
- (4) Status SBS atau STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila dalam monitoring berkala ditemukan masyarakat yang tidak melakukan SBS atau tidak melakukan lima pilar STBM.

BAB XI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Desa dan Kecamatan yang telah mencapai target SBS atau ODF dan target STBM.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atas usulan dari Tim STBM Kabupaten.
- (3) Jenis penghargaan disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengawasan, Bupati dapat memberikan sanksi kepada Masyarakat, Desa dan Kecamatan yang tidak melaksanakan 5 pilar STBM.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atas usulan dari Tim STBM Kabupaten.
- (3) Sanksi dapat diberikan secara langsung oleh Bupati atau melalui OPD terkait yang berupa:
 - a. peringatan secara lisan;
 - b. peringatan secara tertulis;
 - c. sanksi sosial; dan/ atau
 - d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 30 Oktober 2017
Plt. BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 30 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 45